LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

1. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI DAN WARISAN BELUM TERBAGI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK										
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WARISAN BELUM TERBAGI										
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WARISAN BELUM TERBAGI SEMUA NFORMASI HARAP DIES DENGAN HURUF KAPIFAL/CETAK Beritanda sibing (x) pada kotak jiwaban yang sebuai. Bagian yang memiliki tanda bintang (*) wajib diisi (Lihat petunjuk)										
Jenis Pendaftaran:	Permohonan Wajib Pajak Pendaftaran Secara Jabatan Nomor LHP/LHPt:	7								
Kategori 1. Orang Pribadi	(dispetugas)	J								
2. Wanita yang telah hidup terp	pisah berdasarkan putusan hakim (HB)									
3. Istri dengan perjanjian pemi	sahan penghasilan dan harta (PH)									
4. Istri memilih menjalankan h	ak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT)									
5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (WBT)										
Status Pusat-Cabang										
Pusat										
Cabang/OPPT	NPWP Pusat :									
Istri	Kebangsaan									
(Wajib Pajak Kategori 3 dan 4)	suemi									
	NPWP/Nomor : Paspor Suami									
A1. IDENTITAS WAJIB PAJAK										
1. Nama Wajib Pajak*										
Gelar Depan	Gelar Belakang									
2. Tempat/Tanggal lahir* (tgl-bln-thn)										
3. Status Perkawinan*	1 Kawin 2 Tidak Kawin									
4. Nomor Kartu Keluarga										
5. Kebangsaan*	Indonesia NIK:									
	Asing Negara Asal:									
	No. Paspor:									
	No. KITAS/KITAP:									
6. Nomor Telepon/Telepon Seluler										
(handphone)* 7. Nomor Faksimile										
8. Surel (email)*										
8. Surel (email)* A2. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK WARISAN BELUM TERBAGI										
1. Nama Wakil Wajib Pajak*										
1. Nama wakii wajib rajak										
Gelar Depan	Gelar Belakang									
2. Tempat/Tanggal lahir* (tgl-bln-thn)										
3. Status Perkawinan*	1 Kawin 2 Tidak Kawin									
4. Nomor Kartu Keluarga										
5. NPWP Wakil Wajib Pajak*										
6. Kebangsaan*	Indonesia NIK:									
	Asing Negara Asal:									
	No. Paspor:									
	No. KIT AS/KIT AP:									
6. Nomor Telepon/Telepon Seluler (handphone)*										
7. Surel (email)*										

S CHMDED DENCHACH AN'S																								
B. SUMBER PENGHASILAN* Pekerjaan dalam hubungan kerja		_					- 1	-			_	_	_	Т	- 1	_			Ter -	т.				
(sebagai karyawan)		+	+	\vdash	+	+-	Н	+	+	+	+	+	+	+	+	\dashv		Г	KLU	,	Т	Т	1	_
		+	+	\vdash	+	+	\vdash	+	+	+	+	+	+	+	+	\dashv		Ł	(dii:	si o	leh	pet	ugas	 s)
_										_	_	_			_									
Kegiatan Usaha	\coprod	4		Ш	\perp		Ц		4	4	1	1	_	4	4	_			KLU	J	_	_	_	_
	\square	+		Н	\perp		Ц	\perp	+	+	+	\downarrow	4	4	4	4		L				\perp		
	Щ	<u> </u>		Щ	1		Ш				_	<u> </u>	<u> </u>		_	ᆜ			(di:	isi	oleh	ре	tuga	us)
Merek Dagang/Usaha									\perp		\perp													
Memiliki Karyawan	Ya					Ti	idak																	
Metode Pembukuan/Pencatatan	Per	ncata	tan			P	embu	ıkuan		Per	iode	Pe	mbu	ikua	an:			s.d.						
Pekerjaan Bebas		Т	T	П		Т				Τ	Τ	T	Т	Т	П				KLU	J				
_											Ι							[Ι	Ι		
	Ш			Ш	\perp		Ш		\perp				_	-					(di	isi (oleh	pe	tuga	is)
Merek Dagang/Usaha				Ш	\perp	\perp	Ш	Ш		\perp														
Memiliki Karyawan	Ya					Ti	idak																	
Metode Pembukuan/Pencatatan	Pe	ncata	tan		Ī	P	embu	ıkuan		Per	iode	Pe	mbu	ıkua	an:			s.d. [
Lainnya	\Box	Т	Τ	П	Ť	Ŧ	П		Т	T	Τ	Τ	Т	Т	Ť	Ī	_		KLU	J	_			
		\top	\top	П	\top		П	\Box	T	T	T	Ť	\top	7	\dashv	\neg		ſ		Г	Τ	T	Т	
					\perp				\perp	\perp									(di	isi	oleł	pe	tuga	us)
Perkiraan Penghasilan Per Bulan	Kurang	dari F	₹p 4.5	500.00	00			R	₹p 4.	500	.000	s.c	1. R	p 9.	999	.999	•							
Г	Rp 10.0	00.00	0 s.d	. Rp 1	14.99	9.999	,	F	Rp 15	5.00	0.00	0 s	.d. 1	Rp :	19.9	99.9	999							
_							- 1																	
	٦																							
	Rp 20.0	00.00	00 ata	u lebil	h																			
C. ALAMAT*	Rp 20.0	00.00	0 ata	u lebil	h																			
C. ALAMAT* 1. Alamat tempat tinggal menurut keadaan				u lebil	h																			
				u lebil	h					1	T	Į					コ				Ţ	Ţ	I	
1. Alamat tempat tinggal menurut keadaa				u lebil	h																I			
1. Alamat tempat tinggal menurut keadaa				u lebil	h																I	I		
 Alamat tempat tinggal menurut keadaar Jalan 				u lebil	h			RT/RV	w [/ [I	<u> </u>		
Alamat tempat tinggal menurut keadaar Jalan Blok				u lebil	h			RT/RY	v [/[Ī	I		
 Alamat tempat tinggal menurut keadaai Jalan Blok Nomor 				u lebil	h			RT/RV	w [/[I		
 Alamat tempat tinggal menurut keadaar Jalan Blok Nomor Kelurahan/Desa 				u lebil	h			RT/RY	W [/[
 Alamat tempat tinggal menurut keadaar Jalan Blok Nomor Kelurahan/Desa Kecamatan 				u lebil	h			RT/RV	w [/ [
 Alamat tempat tinggal menurut keadaar Jalan Blok Nomor Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten 				u lebil	h			RT/RV	w [/[
1. Alamat tempat tinggal menurut keadaan Jalan Blok Nomor Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Kode Pos Provinsi	n yang seb	enarr	nya										/[
1. Alamat tempat tinggal menurut keadaan Jalan Blok Nomor Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Kode Pos Provinsi 2. Alamat sesuai KTP (tidak perlu diisi ap	n yang seb	enarr	nya			pat tin				kead	dean] ya	/[
1. Alamat tempat tinggal menurut keadaan Jalan Blok Nomor Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Kode Pos Provinsi	n yang seb	enarr	nya			poat tin				kea	daan] ya	/[
1. Alamat tempat tinggal menurut keadaan Jalan Blok Nomor Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Kode Pos Provinsi 2. Alamat sesuai KTP (tidak perlu diisi ap Jalan	n yang seb	enarr	nya			pat tin				kea	daan] j	/[
1. Alamat tempat tinggal menurut keadaar Jalan Blok Nomor Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Kode Pos Provinsi 2. Alamat sesuai KTP (tidak perlu diisi ap Jalan Blok	n yang seb	enarr	nya			pat tim	a ggal	ment		keas	daan] J	/[
1. Alamat tempat tinggal menurut keadaan Jalan Blok Nomor Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Kode Pos Provinsi 2. Alamat sesuai KTP (tidak perlu diisi ap Jalan	n yang seb	enarr	nya			pat tin		ment		keas	deam] J	/[
1. Alamat tempat tinggal menurut keadaan Jalan Blok Nomor Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Kode Pos Provinsi 2. Alamat sesuai KTP (tidak perlu diisi ap Jalan Blok	n yang seb	enarr	nya			pat tin	a ggal	ment		kea	dean] ya	/[
1. Alamat tempat tinggal menurut keadaan Jalan Blok Nomor Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Kode Pos Provinsi 2. Alamat sesuai KTP (tidak perlu diisi ap Jalan Blok Nomor	n yang seb	enarr	nya			poat tin	a ggal	ment		kea	daan] J	/[
1. Alamat tempat tinggal menurut keadaar Jalan Blok Nomor Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Kode Pos Provinsi 2. Alamat sesuai KTP (tidak perlu diisi ap Jalan Blok Nomor Kelurahan/Desa	n yang seb	enarr	nya			pat tin	a ggal	ment		keas	deam] ya	/[
Blok Nomor Kelurahan/Desa Kecamatan Kota/Kabupaten Kode Pos Provinsi 2. Alamat sesuai KTP (tidak perlu diisi an Jalan Blok Nomor Kelurahan/Desa Kecamatan	n yang seb	enarr	nya			pat tin	a ggal	ment		kea	daan	J ya	/[

3. Alamat Tempat Usaha (bukan karyawan/pegawai):											
Jalan											
Blok											
Nomor	RT/RW	/									
Kelurahan/Desa											
Kecamatan											
Kota/Kabupaten											
Kode Pos											
Provinsi											
D. PERNYATAAN Dengan terbitnya NPWP, saya menyatakan: akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. belum akan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan alasan belum terpenuhi syarat objektif sebagai Wajib Pajak pada saat pernyataan ini dibuat dan akan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan apabila memenuhi syarat objektif. (Hanya dapat dipilih oleh orang pribadi yang tidak memenuhi syarat objektif sebagai Wajib Pajak akan ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif) Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.											
Telah diteliti:	Deturns	tanggal									
Lengkap dan Benar	Petugas, Pemohon, Lengkap dan Benar										
WP Belum Terdaftar Sebelumnya											

PETUNJUK PENGISIAN

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WARISAN BELUM TERBAGI

Bagian yang memiliki tanda bintang (*) wajib diisi.

Jenis pendaftaran

: diisi dengan tanda silang (X) pada:

- kotak Permohonan Wajib Pajak, dalam hal formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak; atau
- 2. kotak Pendaftaran Secara Jabatan, dalam hal pendaftaran Wajib Pajak dilakukan secara jabatan oleh petugas.

Nomor LHP/LHPt

diisi dengan nomor LHP atau LHPt sebagai dasar

pendaftaran Wajib Pajak secara jabatan.

Kategori

diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan kategori Wajib Pajak yang akan mendaftarkan

diri atau didaftarkan.

Status Pusat-Cabang

diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.

NPWP Pusat

diisi dengan NPWP Pusat yang telah ada, dalam hal pendaftaran Wajib Pajak dengan kategori pendaftaran Wajib Pajak orang pribadi dengan status cabang atau Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT).

Kebangsaan suami NPWP/Nomor Paspor:

diisi dengan kebangsaan suami.

Suami

diisi dengan NPWP suami atau nomor paspor suami apabila suami bukan subjek pajak dalam negeri, dalam hal pendaftaran Wajib Pajak dengan kategori:

- 1. istri dengan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta (PH); atau
- 2. istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT).

A.1. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Kolom ini diisi dengan identitas suami sebagai kepala keluarga atau Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum terbagi.

1. Nama Wajib Pajak

: diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak sesuai KTP atau paspor, KITAS, atau KITAP. Gelar diisi dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki gelar.

2. Tempat/Tanggal Lahir

: diisi dengan nama kota dan tanggal lahir Wajib Pajak sesuai KTP atau paspor, KITAS, atau KITAP.

3. Status Perkawinan

diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.

Nomor Kartu Keluarga

: diisi dengan nomor Kartu Keluarga, bagi Warga Negara Indonesia.

5. Kebangsaan

dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai, dengan dilengkapi:

1. NIK, bagi Warga Negara Indonesia; atau

2. nomor paspor, nomor KITAS atau KITAP, dan negara asal, bagi Warga Negara Asing.

6. Nomor Telepon/Telepon: diisi dengan nomor telepon atau telepon seluler (handphone) Wajib Pajak.

Seluler (handphone)

7. Nomor Faksimile diisi dengan nomor faksimile Wajib Pajak.

8. Surel (email) : diisi dengan alamat surel (email) Wajib

Pajak.

A.2. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK WARISAN BELUM TERBAGI

Bagian ini diisi dengan identitas dari salah satu ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus dari Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum terbagi.

1. Nama Wakil Wajib Pajak : diisi dengan nama lengkap wakil Wajib

Pajak sesuai KTP atau paspor, KITAS, atau KITAP. Gelar diisi dalam hal wakil Wajib

Pajak memiliki gelar.

Tempat/Tanggal Lahir : diisi dengan nama kota dan tanggal lahir

wakil Wajib Pajak sesuai KTP atau paspor,

KITAS, atau KITAP.

Status Perkawinan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak

yang sesuai.

4. Nomor Kartu Keluarga diisi dengan nomor Kartu Keluarga dari

wakil Wajib Pajak, bagi Warga Negara

Indonesia.

5. NPWP Wakil Wajib Pajak : diisi dengan NPWP wakil Wajib Pajak.

6. Kebangsaan diisi dengan tanda silang

kotak yang sesuai, dengan dilengkapi:

1. NIK, bagi Warga Negara Indonesia; atau

2. nomor paspor, nomor KITAS atau KITAP, dan negara asal, bagi Warga Negara

Asing.

7. Nomor Telepon/Telepon: diisi dengan nomor telepon atau telepon

Seluler (handphone) seluler (handphone) wakil Wajib Pajak.

8. Surel (email) diisi dengan alamat surel (email) wakil Wajib

Pajak.

B. SUMBER PENGHASILAN

Digunakan untuk menguraikan informasi sumber penghasilan Wajib Pajak.

kerja (sebagai karyawan)

Pekerjaan dalam hubungan : diisi dengan uraian nama pekerjaan dalam hubungan kerja Wajib Pajak. Misalnya PNS, atau POLRI, Pegawai BUMN atau

BUMD, Pegawai Swasta, dan sebagainya.

diisi dengan uraian kegiatan usaha yang Kegiatan Usaha

> dimiliki (selain pekerjaan sebagai karyawan dan pekerjaan bebas). Contoh: pedagang barang-barang elektronik, jasa perbaikan

alat elektronik, atau bengkel.

: diisi dengan nama merek atas kegiatan Merek Dagang/Usaha

usaha yang dimiliki (jika ada).

Memiliki Karyawan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak

yang sesuai.

Metode Pembukuan/

Pencatatan

: diisi dengan tanda silang (X) pada kotak sesuai dan/atau mencantumkan

periode pembukuan yang dilakukan.

diisi dengan uraian Pekerjaan Bebas yang Pekerjaan Bebas

> dimiliki oleh Wajib Pajak (selain pekerjaan sebagai karyawan dan kegiatan usaha). Contoh: pengacara, akuntan, dokter, konsultan, notaris, penilai, atau

aktuaris.

: diisi dengan nama merek atas Pekerjaan Merek Dagang/Usaha

Bebas yang dimiliki (jika ada).

Memiliki Karyawan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak

yang sesuai.

Metode Pembukuan/

Pencatatan

: diisi dengan tanda silang (X) pada kotak sesuai dan/atau mencantumkan

periode pembukuan yang dilakukan.

: diisi dengan uraian sumber penghasilan Lainnya

> selain pekerjaan dalam hubungan kerja (sebagai karyawan), kegiatan usaha, atau

pekerjaan bebas. Contoh: investor.

Bulan

Perkiraan Penghasilan per : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan perkiraan rata-rata

penghasilan Wajib Pajak setiap bulan.

C. **ALAMAT**

> 1. Alamat tempat tinggal: menurut keadaan yang

> > sebenarnya

diisi dengan alamat tempat tinggal yang sebenarnya (tidak perlu diisi dalam hal Pendaftaran dengan kategori cabang dan

OPPT).

diisi dengan alamat tempat tinggal Wajib 2. Alamat sesuai KTP

> Pajak yang tercantum pada KTP yang dilampirkan Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak bertempat tinggal pada alamat

yang tercantum pada KTP.

: diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha 3. Alamat Tempat Usaha

Wajib Pajak.

D. **PERNYATAAN**

> Wajib Pajak yang dapat memilih belum akan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan adalah hanya Wajib Pajak orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan objektif sebagai Wajib Pajak.

> Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ditandatangani oleh pemohon, wakil, atau kuasa pemohon. Dalam hal pendaftaran dilakukan secara jabatan, formulir ini ditandatangani oleh petugas.